IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TIFANI ANGGRAENI

NIM : 15.0201.0119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG"**, disusun oleh **TIFANI ANGGRAENI (NPM. 15.0201.0119)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
JOHNY KRISNAN, SH, MH	BASRI, SH, MHUM
NIDN. 0612046301	NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, SH., M.Hum
NIP : 196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG"** disusun oleh **TIFANI ANGGRAENI (NPM. 15.0201.0119)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2019

Penguji Utama

HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIK : 947008069

Pembimbing I

JOHNY KRISNAN, SH, MH
NIDN. 0612046301

Pembimbing II

BASRI, SH, MHUM
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, SH., M.Hum
NIP : 196710031992032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tifani Anggraeni

Nim : 15.0201.0119

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 18-8-2019

Yang Menyatakan,

Tifani Anggraeni
NPM. 15.0201.0119

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tifani Anggraeni
NPM	: 15.0201.0119
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 18 Agustus 2019
Yang menyatakan,



Tifani Anggraeni
NPM. 15.0201.0119

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Ya Allah atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Ibunda dan Ayahanda saya tercinta, yaitu Ibu Untarti Haryaningsih dan Bapak Sulistyo yang selalu memberikan support, doa yang mujarab dari bumi kelangit dan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi adik saya satu-satunya Farrel Adi Saputra atas segala doa dan semangatnya.
3. Yang paling luar biasa teruntuk calon teman hidup saya, pacar jauh dimata dekat dihati saya Hari Setyawan, terimakasih untuk kesabaran dan dukungannya, serta segala perhatian dan waktu yang dikorbankan untuk mewujudkan skripsi ini.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Johny SH, MH, Bapak Basri, S.H., M.Hum dan ibu Heni Hendrawati, SH, MH.
5. Untuk semangat, inspirasi dan dukungannya dari teman-teman dan senior saya, Uthfi mizanita, Afdalia Bungacitra lestari, Putritanti Rahayu, Reza Arista, Natalya Malmsteen, Bang Ardiyanto, Bang Tri Winarno, Bang

Ahmad Fuadi, Bang Indarto, Erbian dwinufara, Wiji Irwanto, Mbak Nilma dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

6. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama empat tahun ini, semoga selalu dilimpahkan kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.
7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny , S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku Uthfi, Reza, Putri, Natalya dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 18 Agustus 2019

Penulis

Tifani Anggraeni

ABSTRAK

Laporan polisi Nomor : LP / A / 17 / 1 / 2019 / Jateng /Res Mgl menjelaskan bahwa terdapat seorang anak yang menjual satwa dilindungi di media sosial. Sehingga polisi melakukan pengamanan terhadap seseorang yang menjual satwa tersebut. Kemudian dilakukan penyidikan dan ditemukan fakta bahwa seseorang itu merupakan anak di bawah umur dan ancaman pidana yang diancamankan kepada anak tersebut dibawah tujuh tahun sehingga wajib untuk dilaksanakan proses diversi. Oleh karena itu, proses penyidikan harus dihentikan dan dilakukan proses berbeda dari perkara pidana biasa. Perbedaan ini terlihat pada proses pendampingan terhadap anak dari Dinas Sosial untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses pemeriksaan dan penyidikan serta diversi. Hal demikian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalam regulasi tersebut, diatur secara jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut negara berharap agar tercipta keadilan terhadap anak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa implementasinya dapat berbeda dari apa yang telah diterapkan undang-undang. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG"**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menilai bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Magelang, apakah telah sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang serta untuk mengkaji apakah hak-hak anak dalam penyidikan di Polres Magelang sudah mendapat perlindungan dalam pelaksanaan penyidikan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara udnang-undang dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah non doktrinal. Penelitian bersumber dari wawancara dan peraturan perundang-undangan, jurnal. Fokus penelitian pada pelaksanaan perlindungan hukum anak pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penyidikan di laporan polisi Nomor : LP / A / 17 / 1 / 2019 / Jateng /Res Mgl di Polres Magelang dalam penyidikan anak, telah sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Selama penyidikan laporan polisi Nomor : LP / A / 17 / 1 / 2019 / Jateng /Res Mgl di Polres Magelang berlangsung, petugas kepolisian mampu menjamin hak-hak anak yang tengah berhadapan dengan hukum. Bahkan, terdapat inovasi-inovasi dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak seperti adanya rumah aman yang merupakan tempat tahanan sementara.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, penyidikan anak, Polres Magelang*

ABSTRACT

Police report Number: LP / A / 17/1/2019 / Central Java / Res Mgl explains what is meant by children who are sold on social media. Police related to securing someone who sells these animals. Then an investigation was carried out and it was discovered that the person was a minor and the threat of freedom that was planned for the child under seven years must be required to carry out the diversion process. Therefore, the investigation process must be carried out and carried out a different process from the case of ordinary prisoners. This difference is seen in the process of assisting children from the Social Service to ensure the protection of children's rights during the examination and investigation of diversion. Such matter is regulated in Act Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and the protection of children regulated in Act Number 35 of 2014. Other regions and state institutions are obliged and responsible to provide Special Protection for Children. With the existence of these laws and regulations, the state hopes that justice for children will be created. But it does not rule out the possibility of a different implementation of what has been applied to the law. This has attracted the attention of the writer to write a thesis entitled "IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION IN THE PROCESS OF CHILDREN'S CRIMINAL ACTION IN MAGELANG POLRES". Related to the purpose of this research is to learn how to carry out research conducted on children participating in criminal acts at the Magelang Police Station, whether it is in accordance with the provisions in the legislation and to assess children's rights in investigations at the Magelang Police Precinct. investigation.

This research uses a method approved by the law and a law that is published qualitatively. The type of research used is non-doctrinal. Research sourced from interviews and legislation, journals. The focus of research is on the implementation of child law interventions at the investigation level.

Based on the results of research can be known about the investigation process in the police report Number: LP / A / 17/1/2019 / Central Java / Res Mgl in Magelang Police in the field of child education, approved according to the SOP in accordance with the regulations requested. Children's rights are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. During the investigation of police reports Number: LP / A / 17/1/2019 / Central Java / Res Mgl At the Magelang Police Station, police officers were able to guarantee the rights of children who were dealing with the law. In fact, there are innovations in realizing the protection of children such as those in safe houses which are temporary shelters.

Keywords*: legal protection, child investigation, Magelang District Police*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK x
DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 4
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang Masalah 5
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.3 Pembatasan Masalah 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 13
BAB II 15
TINJAUAN PUSTAKA 15
2.1 Penelitian Terdahulu 15
2.2 Landasan Teori 20
2.3 Landasan Konseptual 21
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum 22
2.3.2 Pengertian Penyelidik dan Penyidik 25
2.3.3 Tugas dan KewenanganPenyelidik dan Penyidik 27

2.3.4 Pengertian Anak 32
2.3.5 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 37
2.4 Kerangka Berfikir 37
BAB III 38
METODE PENELITIAN 38
3.1 Pendekatan Penelitian 38
3.2 Jenis Penelitian 39
3.3 Fokus Penelitian 39
3.4 Lokasi Penelitian 40
3.5 Sumber Data 40
3.5.1 Data Primer 40
3.5.2 Data Sekunder 40
3.6 Teknik Pengambilan Data 41
3.6.1 Studi Kepustakaan 41
3.6.2 Wawancara 42
3.7 Analisis Data 42
BAB IV 43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
4.1 HASIL PENELITIAN **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
4.1.1 Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
4.1.2 Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
4.2 PEMBAHASAN **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
4.2.1 Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Magelang **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

4.2.2 Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Pelaksanaan PenyidikanYang Dilakukan Penyidik..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB V..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

PENUTUP..... 43

5.1 Kesimpulan 43

5.2 Saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian 17

Tabel 4.1.1 Alur Jangka Waktu Penahanan Anak Unit PPA (Anak dan Perempuan)..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu menindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan,

sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LAPAS rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, usaha perlindungan terhadap anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang

baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. (Setya Wahyudi, 2001:14)

Dalam hal berkonflik dengan hukum tentunya tidak lepas dari peran polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki peran sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice,* yang dilaksanakan dengan cara diversi. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, sehingga dapat dikatakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu bentuk perlindungan pemenuhan hak anak. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Terutama pada saat anak tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum dengan ketentuan merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang

akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan prilaku anak tersebut.

Dalam laporan polisi Nomor : LP / A / 17 / 1 / 2019 / Jateng /Res Mgl menjelaskan bahwa terdapat seseorang yang menjual satwa dilindungi di media sosial. Sehingga polisi melakukan pengamanan terhadap seseorang yang menjual satwa tersebut. Kemudian dilakukan penyidikan dan ditemukan fakta bahwa seseorang itu merupakan anak di bawah umur dan ancaman pidana yang diancamankan kepada anak tersebut dibawah tujuh tahun sehingga wajib untuk dilaksanakan proses diversi. Oleh karena itu, proses penyidikan harus dihentikan dan dilakukan proses berbeda dari perkara pidana biasa. Perbedaan ini terlihat pada proses pendampingan terhadap anak dari Dinas Sosial untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses pemeriksaan dan penyidikan serta diversi. Hal demikian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak yang dijamin kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut.

Undang-undang yang menjamin tentang perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Di dalam regulasi tersebut, diatur secara jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut negara berharap agar tercipta keadilan terhadap anak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa implementasinya dapat berbeda dari apa yang telah diterapkan undang-undang.

Hal demikian yang ingin Penulis angkat dalam skripsi karena dalam implementasi proses penyidikan terdapat hal yang menarik untuk dikaji seperti, bagaimana proses penyidikan anak itu berlangsung lalu apakah pemenuhan hak terhadap anak pelaku tindak pidana dapat terpenuhi dalam proses penyidikan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: "**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES MAGELANG".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

a. Definisi anak menurut hukum positif
b. Hak anak menurut hukum pidana positif

c. Anak pelaku tindak pidana dalam hukum acara pidana

d. Perlindungan hukum terhadap anak

e. Proses penyidikan anak di Polres Magelang

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

a. Pelaksanaan penyidikan pada anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik Polres Magelang

b. Pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik di Polres Magelang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan pada anak pelaku tindak pidana Polres Magelang?

b. Apakah hak-hak anak mendapat perlindungan dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik di Polres Magelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Tujuan Obyektif:

a. Untuk menilai bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Magelang, apakah telah sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang
b. Untuk mengkaji apakah hak-hak anak dalam penyidikan di Polres Magelang sudah mendapat perlindungan dalam pelaksanaan penyidikan.

1.5.2 Tujuan Subjektif:

a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.
c. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Magelang. Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang terkait dengan judul, berdasarkan bahan bacaan. Berisi penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual, kerangka berfikir. Dalam landasan konseptual terdapat sub bab yaitu pengertian perlindungan hukum, pengertian penyelidik dan penyidik, tugas dan wewenang penyelidik dan penyidik, pengertian anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara perolehan data untuk penyusunan skripsi dan metode-metode yang dipakai untuk penyusunan skripsi seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana, hak-hak perlindungan yang diperoleh anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai perlindungan terhadap proses penyidikan anak.

Nurul Taufiq (2015) menyajikan penelitian mengenai peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana yang studi kasusnya berada di Polres Luwu dengan metode penelitian kepustakaan dan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta penelitian lapangan melalui teknik wawancara secara langsung. Penelitian ini menemukan hasil bahwa optimalisasi peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana menunjukkan bahwa kinerja penyidik kepolisian di Polres Luwu sangat belum optimal dengan masih banyaknya kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut serta kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik antara lain kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik, faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik.

Penelitian mengenai penyidikan anak juga dilakukan oleh Selamet Riadi (2016) yakni peran penyidik Polri dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi di PPA Polres Lombok Barat). Hasil penelitian

mengungkapkan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan proses diversi melalui pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut dikarenakan penyidik melihat ancaman pidananya tidak memungkinkan untuk dilakukan Diversi seperti tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan sehingga penyidik melanjutkan kasus tersebut ke tingkat kejaksaan. Penerapan diversi dengan melibatkan keluarga korban, tokoh masyarakat dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Dalam penerapan diversi wajib adanya persetujuan dari pihak korban dengan pelaku tetapi dalam praktik di lapangan terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversi dan meminta kepada penyidik agar dilanjutkan. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam penerapan diversi dikarenakan dari kemampuan penyidik sendiri masih kurang memahami konsep diversi serta ditemukan sebagian penyidik yang ada di unit PPA masih belum memiliki sikap sebagai penyidik sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 atau 2012 sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Faisal Amir (2017) dimana ia melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yang studi kasusnya di Polres Maros. Penelitian tersebut menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif

penyelesaian perkara. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yaitu hukumnya (undang-undang), penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis		
	Nurul Taufiq (2015)	Selamet Riadi (2016)	Faisal Amir (2017)
Judul Penelitian	Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu)	Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)	Perlindungan Hukum Terhadap AnakPelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan(Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah optimalisasi peran penyidik polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana? 2. Apa saja kendala - kendala penyidik polri	1. Bagaimana proses diversi pada tahap penyidikan? 2. Bagaimana penerapan diversi di unit PPA di Polres Lobar?	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros?

	dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik?		2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros?
Lokasi Penelitian	Polres Luwu, Makassar	Polres Lombok Barat, NTB	Kepolisian Resort Maros, Makassar
Metode dan Alat Penelitian	studi literatur, pengumpulan data, observasi dan wawancara	Yuridis empiris, studi literatur, observasi dan implementasi	wawancara, literatur, dokumentasi
Kesimpulan Penelitian	Optimalisasi peran penyidik POLRI dalam penyidikan tindak pidana menunjukkan bahwa kinerja penyidik kepolisian di Polres Luwu sangat belum optimal dengan masih banyaknya kasus yang peroses penyidikannnya memakan waktu	Proses diversi pada tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan wajib	Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan; dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan

	lama dan berlarut-larut dan kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebgai penyidik antara lain : kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan tereangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik, faktor penghasilan / gaji penyidik yang masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik	diupayakan diversi. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan proses Diversi melalui pendekatan *restorative justice* hal tersebut dikarenakan penyidik melihat ancaman pidananya tidak memungkinkan untuk dilakukan Diversi seperti tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan sehingga penyidik melanjutkan kasus tersebut ke tingkat kejaksaan.	dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undangundang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Sementara Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yaitu; Hukumnya (undang-undang), Penegak Hukum, Masyarakat, Sarana dan Fasilitas

2.2 Landasan Teori

Sugiyono (2010:54) mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis.Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain.

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang perlindungan hak anak terhadap proses penyidikan menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan secara undang-undang. Pendekatan ini menggunakan undang-undang untuk menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Cara kerjanya yaitu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Sehingga pendekatan ini mengkaji semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Untuk melengkapi metode penelitian serta dalam rangka menghasilkan data yang lebih spesifik maka Penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus dalam penelitian ini. Nama lain dari pendekatan kasus adalah *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, putusan pengadilan asing juga dapat dijadikan sumber inspirasi. Dalam penelitian ini diambil dari kasus dengan laporan polisi Nomor : LP / A / 17 / 1 / 2019 / Jateng /Res. Kasus tersebut merupakan kasus yang menjadikan seorang anak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Karena pidana yang ia terima di bawah 5 (lima) tahun maka wajib diberlakukan diversi. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini di dilakukan dengan menggali pendapat dan saran-saran dari para narasumber melalui wawancara terhadap Sat Reskrim di Polres Magelang.

2.3 Landasan Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986:124). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Rahardjo. 1993:74).Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Philipus M. Hadjon, 1987:25)

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena denganadanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Philipus M. Hadjon, 1987:30)

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai

dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum (Ishaq, 2009:44).

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
d. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)

e. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
f. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
g. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. (Leden Marpaung, 2012:8)

Ditinjau dari pendapat diatasperlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.Dalam asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 sampai Pasal 6 telah menerangkan secara jelas mengenai wujud perlindungan anak yang dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

2.3.2 Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
b. Laporan polisi
c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi3

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Pada pasal tersebut, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah pejabat penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik BNN.

2.3.3 Tugas dan KewenanganPenyelidik dan Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, terdapat beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Kedua, menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum.

(Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), Kesebelas , wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang

dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).

Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129

ayat (4) KUHAP), Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).

e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan, Penyidik anak memiliki kewenangan dan tugas seperti harus telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihanteknis tentang peradilan anak. Melakukan penyidikan terhadap perkara anak diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau sarandari Pembimbing Kemasyarakatan atau bila perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau

TenagaKesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya, setelah tindak pidana dilaporkanatau diadukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh BalaiPemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib mengupayakan Diversi bagi anakyang berkonflik.

2.3.4 Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

a. Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam. Anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.
b. Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak

mengalami transformasi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Konsepsi kesejahteraan anak menjelaskan anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan

perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

Anak memiliki hak yang istimewa dalam tata hukum pidana. Untuk mewujudkan kesejahteraan hak asasi manusia, anak merupakan yang paling banyak dan variatif wujud perlindungannya. Berikut ini beberapa hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 3 mengatur secara jelas hak-hak anak yang tengah menjalani proses peradilan pidana anak yaitu:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan;

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.5 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak pelaku tindak pidana atau biasa disebut anak merupakan hal yang diatur dalam SPPA. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan untuk definisi anak pelaku tindak pidana atau yang dalam bahasa hukum disebut anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terdapat perlakuan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana dengan pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Yakni adanya diversi yang tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

2.4 Kerangka Berfikir

Penerapan proses penyidikan anak di Indonesia saat ini telah maksimal, namun demikian belum tentu setiap proses tersebut dapat terwujud. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi setiap orang berbeda. Anak yang berhadapan dengan hukum apabila ia memiliki keluarga dengan ketegori mampu maka dapat didampingi oleh seorang kuasa hukum. Faktor lain yang dapat mempengaruhi

adalah faktor intern itu sendiri. Misalkan saja, tidak semua anak dapat didampingi seorang pekerja sosial dari Dinas Sosial karena rasio jumlah tidak seimbang sehingga ada anak yang mendapatkan haknya secara adil ada yang belum. Oleh karena itu, untuk melihat seberapa besar pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang tengah menjalani proses penyidikan diperlukan kajian mendalam guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Penulis bermaksud untuk menelaah implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang sedang menjalani proses penyidikan. Dari penelitian tersebut akan ditemukan suatu kesimpulan yang merupakan hasil rill dari suatu implementasi kasus, dalam penelitian ini kasus yang digunakan adalah laporan polisi Nomor : LP / A / 17 / 1 / 2019 / Jateng /Res Mgl yang tersangka nya adalah seorang anak dan diselesaikan dengan cara diversi.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto (2010:43) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian menggunakan pendekatan secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum)

serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/ *ratio decidendi*. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. (Peter Mahmud, 2011:55).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah non-doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus dilakukan di lapangan, dengan mengunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara, angket dan observasi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum anak pada tingkat penyidikan. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan data-data berkaitan tentang implementasi suatu praktik sistem hukum.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana Penulis melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada Polres Magelang.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

3.5.1 Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan ke Polres Magelang bagian Sat. Reskrim.

3.5.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua, biasa dalam bentuk dokumentasi.

a. Bahan hukum primer

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6) TR/1124/XI/2006 Kabareskrim POLRI tanggal 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 Kabareskrim POLRI tanggal 9 Juni 2008 (pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kssus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi).
7) Surat Kapolri Nomor B/279/I/2012 Perihal Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

b. Bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, jurnal serta artikel ilmiah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap proses penyidikan anak.
c. Bahan non hukum yakni kamus.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan menggunakan dua cara sebagai berikut:

3.6.1 Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori.

3.6.2 Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti.

3.7 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam implementasi perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. (Soerjono Seokanto, 2005:12)

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Proses penyidikan di Polres Magelang terutama dalam penyidikan anak, telah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, terdapat upaya diversi bagi anak pelaku tindak pidana dengan syarat pidana yang diancamkan dibawah tujuh tahun penjara serta bukan merupakan pengulangan pidana. Selain itu, proses penyidikan terhadap anak sangat cepat berbeda dengan pidana umum, sehingga penyidik harus cermat dan cekatan dalam menangani perkara. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan proses Diversi melalui pendekatan *restorative justice* hal tersebut dikarenakan penyidik melihat ancaman pidananya tidak memungkinkan untuk dilakukan Diversi seperti tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan sehingga penyidik melanjutkan kasus tersebut ke tingkat kejaksaan.

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Selama penyidikan berlangsung, di Polres Magelang mampu menjamin hak-hak anak yang

tengah berhadapan dengan hukum. Bahkan, terdapat inovasi-inovasi dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak seperti adanya rumah aman yang merupakan tempat tahanan sementara. Rumah aman tersebut dibuat sesuai umur anak-anak sehingga tidak ada kesan menyeramkan. Proses penyidikan anak haruslah menggunakan prinsip kekeluargaan sehingga saat anak diperiksa oleh penyidik mampu memberikan keterangan yang jelas. Selain itu, upaya pemerintah terlihat dengan adanya Pekerja Sosial dari Dinsos terkait yang ikut berpartisipasi dalam setiap kasus anak.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis membuat saran yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak. Bahwa dengan adanya jaminan terhadap perlindungan terhadap anak selama proses penyidikan berlangsung, merupakan konsekuensi yang harus diterima setiap elemen dalam sistem peradilan pidana agar tidak melakukan penyidikan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, terdapat ancaman kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakannya. Seperti ancaman pidana bagi pihak yang tidak mengupayakan adanya diversi. Pemenuhan hak-hak anak saat ini telah sesuai dan sangat membantu tumbuh kembang anak. Namun, tetap dibutuhkan suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan serta harus dibuat inovasi-inovasi baru mengingat kenakalan remaja saat ini semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk melindungi anak pelaku tindak pidana serta bagaimana mewujudkan anak tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Kanang. 2011. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Persfektif Hukum International, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar. Alauddin Universty Press

Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia. Bandung*. Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan Pertama*. Jakarta. UI-Press.

Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan IV.* Bandung. CV. Yrama Widiya

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Mandar Maju

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

TR/1124/XI/2006 Kabareskrim POLRI tanggal 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 Kabareskrim POLRI tanggal 9 Juni 2008 (pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kssus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi).

Surat Kapolri Nomor B/279/I/2012 Perihal Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

JURNAL

Fachrizal Afandi. 2015. *Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang*. Arena Hukum8(1) : 19-35

Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Maros)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Nurul Taufiq. 2015. *Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Studi Kasusnya Berada di Polres Luwu.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Selamet Riadi. 2016.*Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (studi di PPA Polres Lombok Barat).* Jurnal IuS, 4(2) : 124-136.

WEBSITE

http://digilib.unila.ac.id/28492/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdfdiakses pada tanggal 1 April 2019

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26571/SKRIPSI%20LENGKAP-CAKRA%20NURYADIN.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 1 April 2019

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26571/SKRIPSI%20LENGKAP-CAKRA%20NURYADIN.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 1 April 2019

WAWANCARA

Unit PPA Polres Magelang Aiptu Isti Wulandari, SH. (2019) *Wawancara Polres Magelang*. Magelang (wawancara, 12 Juli 2019).